ABSTRAK

Pemilihan Umum (pemilu) memang sering dianggap sebagai pesta demokrasi di mana warga negara dapat secara langsung mengekspresikan kedaulatannya terhadap negara dan pemerintahannya. Di Indonesia, pemilu merupakan salah satu bentuk nyata dari demokrasi di mana setiap warga negara memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam menentukan arah negara melalui hak suaranya. Undang-Undang No. 19 tahun 2011 mengakui hak-hak penyandang disabilitas, yang didefinisikan sebagai individu dengan keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik yang berkepanjangan. Mereka sering menghadapi hambatan dalam berinteraksi dengan lingkungan dan masyarakat, yang dapat menghalangi partisipasi mereka secara penuh dan efektif. Prinsip persamaan hak menjadi landasan dalam memastikan bahwa penyandang disabilitas juga memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam pemilu seperti warga negara lainnya. Penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang menghasilkan data deskriptif tentang kata-kata lisan, tulisan, serta tingkah laku yang dapat diamati dari individu yang diteliti. Penelitian ini menjelaskan secara terperinci permasalahan yang dikaji berdasarkan teori dan data yang ada, dengan tujuan untuk mencapai kesimpulan yang lebih mendalam. Pada peran KPU Kabupaten Bondowoso dalam pemenuhan hak pilih bagi penyandang disabilitas pada pemilu 2019, peneliti menemukan bahwa upaya tersebut telah mematuhi amanah Undang-Undang. KPU Bondowoso diapresiasi atas langkah-langkahnya dalam memastikan bahwa penyandang disabilitas dapat berpartisipasi dengan penuh dalam proses pemilihan legislatif dan presiden. Sosialisasi yang efektif kepada penyandang disabilitas dan keluarganya penting untuk memastikan mereka memahami proses pendataan dan hak-hak politik mereka yang harus dijalankan dengan transparan.